



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan forum konsultasi publik, sebagai bentuk
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan forum
konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan tim penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitong Timur tentang Pembentukan Tim
Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitong Timur Tahun 2026;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja . . .

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan . . .

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
 3. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2446/ORT.08-SD/01/2026 tanggal 19 Agustus 2026 perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Progres Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. merumuskan . . .

1. merumuskan konsep kegiatan forum konsultasi publik (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara);
2. mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik yang perlu diangkat dalam kegiatan forum konsultasi publik;
3. memfasilitasi penyelenggaraan forum konsultasi publik;
4. melaksanakan tugas lain sehubungan kegiatan forum konsultasi publik; dan
5. Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan forum konsultasi publik.

KETIGA : Kegiatan forum konsultasi publik tahun 2026 KPU Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan untuk 1 (satu) kali kegiatan di bulan September tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 20 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tadi Sasmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2026

TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Marwansyah	Ketua	Pengarah	
2.	Iskandar	Anggota	Pengarah	
3.	Asrikhah	Anggota	Pengarah	
4.	Leny Septriani	Anggota	Pengarah	
5.	Muhammad Tahir	Anggota	Pengarah	
6.	Aguscik	Sekretaris	Ketua/Narasumber	
7.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	
8.	Tadi Sasmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator 1	
9.	Herly Apriadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator 2	
10.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Moderator	
11.	Sulistia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Seksi Konsumsi 1	
12.	KA. Saryanto	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Konsumsi 2	
13.	Rahma Nurhayati	Penelaah Teknis Kebijakan	MC	
14.	Halid	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Administrasi	
15.	Siti Nurhidaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Laptop 1	
16.	Teguh Mulya	Tenaga Administrasi	Operator Laptop 2	

17.	Desman Harianto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Seksi Perlengkapan 1	
18.	Rinto Desmianto	Pranata Komputer Ahli Pertama	Seksi Perlengkapan 2	
19.	Windri Febrianto	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Dokumentasi	
20.	Fitrozi Muhlevi	Tenaga Administrasi	Pembaca Doa	
21.	Wilson Febriansyah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
22.	Rusman	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
23.	Anggar Dian Tifanny	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
24.	Zihan Parsaoran Tambunan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
25.	Joko Raharjo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
26.	Budi Santoso	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
27.	Devi Auriga	Operator Layanan Operasional	Anggota	
28.	Alhadi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
29.	Hadi Subakti	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
30.	Fuadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
31.	Dhirga Pramana Putra	Tenaga Administrasi	Anggota	

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 20 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,